

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Objek Penelitian dan Data**

##### **1. Sejarah pendirian BMT Karomah**

Saat ini banyak bermunculan para pengusaha dari pengusaha kecil sampai pengusaha besar. Dimana pengusaha berlomba-lomba meningkatkan kualitas usaha yang dijalankan, sering terjadinya kendala pada perusahaan dalam hal pemodalannya pada pengusaha yang ingin meningkatkan kualitas usahanya.

Bagi pengusaha besar mungkin sangatlah mudah untuk mendapatkan tambahan modal dari pengajuan ke bank yang diinginkan, namun bagaimana dengan pengusaha kecil yang ingin memulai usaha atau meningkatkan usaha hal tersebut tidaklah mudah, seringkali akibat sistem manajemen bank yang ada menjadikan pengusaha kecil tidak bisa mendapatkan modal yang dibutuhkan, oleh sebab itu munculah suatu organisasi yang bergerak dibidang jasa keuangan disebut dengan Koperasi

Kemunculan koperasi menolong para pengusaha kecil yang kekurangan modal namun koperasi yang bergerak kadang terlalu besar dalam penentuan bunga hal tersebut hanya mampu memberikan pelayanan berbasis galih lobang tutup lobang, sekedar untuk bertahan hidup, tanpa mampu meningkatkan standar kehidupan yang layak dan sejahtera dari sisi nasabah.

Hal tersebut menjadikan munculnya koperasi yang berpegang teguh pada Al-quran dan Al-sunnah. Banyak koperasi syariah di Indonesia bermunculan salah satunya BMT Karomah yang berada di daerah Temon Kulon Progo Yogyakarta. BMT Karomah berdiri sejak tanggal 9 Juni 2000. Organisasi ini dibuat untuk membantu masyarakat temon dalam mengembangkan usaha dan standar hidup serta menerapkan prinsip syariah pada suatu organisasi yang bergeak dibidang jasa keuangan agar terhindar dari riba.

Pada waktu berdirinya BMT Karomah dilakukan penghimpunan dana dari para pendiri sebesar Rp. 132.945.000,00 (seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh lma ribu rupiah). Sejak berdirinya BMT Karomah sudah mengajukan badan hukum dari Departemen Koperasi No.Badan Hukum 66/BH/KDK.12-4/VI/2000.

*Baitul maal wa tamwil* Karomah merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang beroperasi dengan dua sistem sekaligus, yaitu sistem bisnis sekaligus sistem sosial. Sebagai sebuah Lembaga Keuangan Syariah, BMT Karomah melakukan penarikan dan penghimpunan dana masyarakat atau anggota dalam bentuk simpanan (tabungan) dan simpanan berjangka (deposito), kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada pengusaha kecil dengan sistem bagi hasil.

Sasaran penghimpunan dana adalah masyarakat golongan menengah keatas, tetapi kelompok lapisan bawah tetap diarahkan untuk menabung sesuai kemampuannya. Sedangkan sasaran penyaluruan pembiayaan adalah para pedang dan pengusaha kecil. Pola pengambilan dana meliputi pasar, mingguan serta bulanan. sedangkan dari sisi sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanggung jawabnya terhadap sesama manusia, memberi wawasan tentang etika bisnis serta bantuan sosial, beasiswa anak asuh, bantuan kesehatan dan bantuan bagi anak yatim. Usaha yang dilakukan dengan menghimpun dana zakat, infaq, dan sadahaqoh (ZIS), serta sumbangan sosial lainnya.

Profit lembaga, dan data kelembagaan saat awal pendirian:

1. Nama : KSU BMT KAROMAH
2. Nomor Badan Hukum : 66/BH/KDK. 12-4/VI/2000
3. Tanggal Badan Hukum : 9 Juni 2000
4. Alamat : Jalan Yogyakarta-Purworjo KM 40,  
Temon, Kulon progo, D.I Yogyakarta
5. Susunan Pengurus :
  - a. Ketua : Suswanto,S.Ag.
  - b. Sekertaris : Tejo Nurwanto, S.Pd.
  - c. Bendahara : Rr. Sih Warni, S.Pd.
6. Susunan Pengawas :

- a. Ketua : Imaam Sari
- b. Anggota : Sabingan
- 7. Manager : Retno Sukoco
- 8. Jumlah Karyawan : 3orang
- 9. Jumlah Anggota : 58orang
- 10. Jumlah Calon Anggota : 363orang
- 11. RAT Tahunan terakhir
  - a. Tanggal : 12 Maret 2006
  - b. Asset : Rp 132.945.000

## 2. Visi, Misi Tujuan BMT Karomah

### a. Visi

Visi BMT Karomah adalah “Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang mandiri, amanah, dan professional serta unggul dibidangnya dalam rangka memberdayakan ekonomi syariah”

### b. Misi

Misi BMT Karomah adalah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil bawah dan kecil serta membina kepedulian *aghniya* (orang yang mampu atau kelebihan harta) kepada *dhu'afa* (orang yang patut dibantu *aghniya*) secara berpola dan berkesinambungan menuju peningkatan kualitas kehidupan umat.

c. Tujuan BMT

- 1) Berperan aktif sebagai lembaga ekonomi Syariah dalam upaya memecahkan permasalahan riil yang dihadapi oleh masyarakat (umat).
- 2) Berusaha menggalang segala potensi umat untuk mengatasi permasalahan perekonomian yang dihadapi oleh masyarakat lapisan bawah.
- 3) Berusaha membantu dalam berwirausaha
- 4) Mempererat *ukhuwah* umat, dan tali silaturahmi antara umat muslim sebagai bentuk jama'ah yang kuat dan mandiri.
- 5) Memberikan dorongan kepada semua unsur masyarakat untuk proaktif dalam menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi umat.


3. Struktur Organisasi BMT Karomah

Struktur organisasi sangatlah penting dalam rangka membantu setiap tindakan dan usaha suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan itu sendiri biasanya tidak terlepas dari rencana yang telah diprogramkan. Struktur organisasi merupakan penentuan pekerjaan-pekerjaan pada setiap karyawan, departemen-departemen dan penentuan hubungan dari setiap liniya.

Pemilihan struktur organisasi yang tepat pada perusahaan sangat menentukan baik tidaknya manajemen yang ada. Struktur organisasi yang

baik adalah yang dapat memisahkan fungsi, tanggung jawab dan wewenang yang jelas.

Dalam penyusunan struktur organisasi suatu perusahaan perbandingan dasarnya *fleksibilitas*, artinya struktur organisasi tersebut memungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian disaat tertentu tanpa harus mengadakan perubahan secara total. Seiring dengan semakin pesatnya persaingan, BMT Karomah telah memiliki struktur organisasi yang ditunjukkan guna *efisiensi* dan *efektifitas* dari setiap karyawan dan unit kerja. Adapun struktur organisasi pada BMT Karomah yang dimaksud dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini



Gambar 3.1 struktur organisasi BMT Karomah

Jabatan-jabatan ini mengacu pada struktur kelembagaan sebagai berikut:

*Job Description*

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

RAT merupakan kekuasaan tertinggi yaitu kegiatan pelaporan pertanggungjawaban pengurus BMT kepada anggotanya (pendiri) mengenai pelaksanaan oprasional selama satu tahun berjalan (tutup buku). Rangkaian pembahasan kegiatan RAT antara lain:

- 1) Menetapkan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan khusus.
- 2) Menetapkan kebijaksanaan umum, manajemen dan usaha BMT
- 3) Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas.
- 4) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran dan belanja
- 5) Mengesahkan laporan pengurus.
- 6) Mengesahkan laporan pengawas.
- 7) Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

b. Pengawasan

- 1) Mengamati, memantau dan meneliti proses kegiatan dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta melakukan tindakan untuk memeriksa, memberi saran pertimbangan,

meluruskan penyimpangan yang terjadi agar berjalan sesuai rencana tujuan yang *efisien*

- 2) Mengaudit laporan keuangan meliputi penilaian prinsip akuntansi dan *estimasi* signifikan yang diterapkan oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
- 3) Menilai dan mengawasi secara mendalam mengenai kegiatan organisasi khususnya dari aspek syariahnya agar tidak menyimpang dari koridor syariah.

c. Pengurus

- 1) Dipilih dari rapat anggota.
- 2) Bertanggung jawab kepada rapat anggota.
- 3) Bersinergi dengan pengelola, mengajukan rencana kerja serta rencana pendapatan dan anggaran belanja BMT.
- 4) Melaksanakan rencana kerja yang sudah ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan.

d. Manager

- 1) Sebagai penanggung jawab pelaksanaan harian kegiatan BMT.
- 2) Koordinator seluruh pengelola.

e. Bagian Akuntansi

- 1) Mambuat laporan keuangan.



- 2) Mengoreksi data yang masuk.
  - 3) Mengaudit data-data transaksi
- f. Bagian *Account Officer*.
- 1) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses
  - 2) Melakukan analisis pembiayaan apakah telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai.
  - 3) terselesaikannya pembiayaan bermasalah.
  - 4) Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar
  - 5) Melakukan penanganan atas angsuran pembiayaan yang dijemput dilokasi.
- g. Bagian *Marketing*
- 1) Memasarkan produk BMT Karomah
  - 2) Merekrut nasabah baru
  - 3) Melakukan analisis terhadap *Repayment Capacity*.
- h. Bagian Teller / CSO
- 1) Melayani nasabah
  - 2) Menghitung kas masuk dan kas keluar
  - 3) Membuat buku nasabah
  - 4) Menfile aplikasi pembukuan deposito
  - 5) Menfile registrasi pembukuan dan penutupan deposito

6) Memberikan informasi terkait pembiayaan

i. Anggota

1) Mengikuti rapat anggota tahunan

2) Mengetahui laporan keuangan

3) Mendapatkan bagi hasil

*Baitul maal wa tamwil* karomah memiliki tiga orang pemimpin dua orang pengawas dan tiga orang pengelola. Dengan rincian sebagai berikut:

Pengawas Manajemen : H.Imam Suri

Pengawas Syariah : Sunarko, S.E

PENGURUS

Ketua : 1) Achmad, S.E  
2) Ir. Wahid Sunoto

Sekretaris : 1) H. Muh Faridz  
2) Tri Ari Wibowo

Bendahara : 1) H. Siti Marwiyatun  
2) Bambang Diatmoko

Manager : Arifin Sunarta, S.E

Marketing : 1) Bambang Sulistyanto  
2) Ika Putri pengembara  
3) Desi Restu Wardani

Teller : Tri Supartini

Admin : Efri Kurnia Saputri

Sumber daya instansi ini sering disebut dengan karyawan merupakan unsur utama dalam menjelaskan aktivitas BMT untuk mewujudkan visi misinya serta BMT Karomah akan terus mengembangkan SDI tersebut baik dari segi kualitas dan kuantitas. Berdasarkan segi kualitas, jumlah karyawan akan terus di kembangkan sesuai dengan tingkat kemampuan untuk menanggung beban, jika ada penambahan karyawan.

## **B. Produk yang Dikembangkan**

### **1. Produk Penghimpunan Dana**

Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah atau masyarakat, BMT mengembangkan produk penghimpunan dana ke dalam beberapa hal antara lain:

#### **a. Layanan Simpanan**

##### **1) Simpanan *Wadiah***

Simpanan *wadiah* yaitu penitipan dana masyarakat di BMT untuk tujuan pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat, hanyalah merupakan dana titipan nasabah bukan dana yang dapat diinvestasikan. Simpanan *wadiah* dikenakan biaya administrasi, namun oleh karena dana yang dititipkan selama mengendap di BMT

diperkenankan diputar oleh BMT, maka kepada penyimpan dana dapat dibagikan semacam bonus atau imbalan sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan di dalam pembentukan laba dan rugi BMT.

a) *Wadiah Amanah*

Simpanan *wadiah amanah* yaitu titipan uang atau barang yang merupakan titipan murni dan pihak BMT tidak boleh mengambil manfaat dari barang titipan tersebut, sehingga BMT tidak ada kewajiban untuk menanggung kerusakan keculi karena kelalaiannya. BMT akan mendapatkan upah sebagai balas jasa atas usaha untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh pemiliknya. Barang-barang tersebut berupa surat-surat berharga, sertifikat dan lain-lainnya.

b) *Wadiah Dhomanah*

Produk ini bersifat tabungan yang dapat diambil setiap saat dan dapat dimanfaatkan oleh pihak BMT selama dana tersebut mengendap di BMT sebagai pihak yang dititipi, dan dikembalikan dalam bentuk mata uang yang tidak sama, asal nilainya sama. Sebagai imbalan dari titipan yang dimanfaatkan nasabah dapat menerima jasanya dalam bentuk bonus. Bonus ini tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan merupakan hak penuh BMT untuk memberikannya atau tidak.

## 2) Simpanan *Mudharabah*

Simpanan *mudharabah* yaitu simpanan pemilik dana untuk investasi ke BMT yang penyetoran dan penarikan dananya dapat dilakukan sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan *mudharabah* ini BMT memberikan bagi hasil sebagai pembentukan laba.

Variasi jenis simpanan yang berakad *mudharabah* dikembangkan kedalam berbagai variasi simpanan, seperti:

### a) Simpanan Haji

Simpanan haji adalah simpanan yang dimaksudkan untuk persiapan ibadah haji. Penyetorannya dapat dilakukan dengan cara harian maupun mingguan dengan waktu pengembaliannya pada saat pelaksanaan ibadah haji tiba.

### b) Simpanan *Idul Qurban*

Simpanan idul qurban digunakan khusus untuk pelaksanaan ibadah *qurban* ataupun *aqiqoh*. Simpanan ini penyetorannya dapat dilakukan harian maupun mingguan, sedangkan pengembaliannya hanya pada waktu hari raya *qurban* atau pada saat *aqiqoh*.

c) Simpanan Pendidikan

Simpanan pendidikan digunakan khusus untuk keperluan biaya pendidikan baik dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, dengan penyetorannya dapat dilakukan secara harian, mingguan maupun bulanan. Pengambilannya sendiri dilakukan pada saat membutuhkan biaya pendidikan seperti pada waktu menjelang semesteran, kenaikan kelas, kelulusan atau *study tour* berdasarkan kesepakatan sebelumnya.

d) Simpanan *walimah (tawal)*

Simpanan *walimah* digunakan untuk keperluan pernikahan atau *walimahan*, khitanan dan semacamnya. Penyetorannya dapat dilakukan secara harian maupun mingguan, dan pengembalian simpanan pada saat menjelang *walimah* atau sejenisnya berdasarkan kesepakatan sebelumnya.

e) Simpanan Masa Depan

Simpanan untuk persiapan jangka panjang yang disetor secara rutin setiap 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan yang digunakan sebagai sarana investasi secara syariah oleh BMT dan akan mendapatkan bagi hasil setiap akhir bulan serta hanya dapat diambil sesuai jangka waktu yang disepakati.

f) Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* yaitu simpanan yang jangka waktu pengembaliannya sudah dipastikan. Atas dasar produk ini., penyimpanan akan mendapatkan bagi hasil yang umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Deposito yang tersedia untuk pilihan waktunya yaitu minimal tiga bulan, dengan nominal minimal Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah).

b. Keunggulan layanan

1) Amanah

Produk yang dikelola dengan amanah dan sesuai prinsip syariah.

2) Bagi hasil kompetitif

Produksi simpanan dengan nisbah yang proposional mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif

3) Modern dan cepat

Memakai *software* sistem perbankan yang modern. Komputerisasi yang diterapkan memungkinkan untuk mengetahui saldo tabungan hanya melalui telepon.

4) Antar jemput

Nasabah tidak perlu keluar rumah karena ada jasa layanan antara jemputan tanpa tambahan biaya

5) Ketentuan

- a) Mengisi formulir yang telah disediakan
- b) Melampirkan foto *copy* identitas diri (KTP/SIM)
- c) Membayar iuran atau donasi sebesar Rp. 6.000,00

**2. Produk penyaluran Dana**

*Baitul maal wat Tamwil* bukanlah sekedar lembaga keuangan nonbank yang bersifat sosial. BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sesuai dengan hal itu, maka dana yang dikumpulkan dari anggota penyimpan (orang yang mampu atau kelebihan harta) harus disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada anggota lain (orang yang membutuhkan modal).

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Orientasi pembiayaan yang diberikan BMT adalah untuk mengembangkan dan atau untuk meningkatkan pendapatan anggota dan BMT. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi seperti perdagangan, pertanian, industri rumah tangga, kerajinan dan jasa.



Baitul maal wat Tamwil Karomah mengembangkan jenis pembiayaan dengan mengacu pada dua jenis akad, yaitu akad *syirkah* dan jual beli.

a. Layanan pembiayaan

Adapun macam-macam pembiayaan yang telah dikembangkan oleh BMT Karomah dari dua jenis akad menjadi beberapa jenis:

1) Pembiayaan *musyarakah*

Merupakan pembiayaan modal investasi dengan sistem BMT dan nasabah patungan dalam penyertaan modal dan dengan pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian sebelumnya yang telah disepakati, demikian juga dengan kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2) Pembiayaan *mudharabah* (MDA)

Perjanjian antara BMT dan nasabah, dimana BMT menyediakan dana untuk modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk mengembangkan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan.

3) Pembiayaan *murabahah*

Dalam pelaksanaan *murabahah* BMT membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah kepada *supplier* yang ditunjuk, kemudian BMT menetapkan harga jual yang terdiri atas harga pokok

barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama nasabah. Pembiayaan *murabahah* ini dikarenakan nasabah tidak memiliki uang tunai (modal) untuk bertransaksi langsung dengan *supplier*. Dengan melakukan transaksi dengan BMT (sebagai lembaga keuangan), maka nasabah dapat melakukan jual beli dengan pembayaran tangguh atau diangsur.

4) Peminjaman *al-qirdhul hasan*

Pinjaman dengan akad ibadah. Perjanjian pinjam meminjam uang antara pihak BMT dengan anggotanya, dimana BMT tidak boleh mensyaratkan sesuatu. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberikan pinjaman ini. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberi pinjaman ini adalah kegiatan anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non-usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang oleh karena ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya.

5) *Ijarah*

Sistem pembiayaan ijarah atau sewa ini merupakan produk dimana pihak BMT melakukan pelayanan jasa guna keperluan-keperluan yang tidak melanggar syariat islam seperti pendidikan, pengobatan, persalinan, ketenagakerjaan, perjalanan ibadah serta menyewakan tempat untuk usaha kepada nasabah dalam waktu tertentu dengan

konsekuensi *ujrah/fee* dalam bentuk nominal.

6) *Hiwalah*

*Hiwalah* merupakan produk BMT yang bersifat jasa yaitu pengalihan tanggung jawab pembayaran hutang dari nasabah kepada pihak lain

7) Penghimpunan Dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS)

Penghimpunan dana sosial ZIS merupakan salah satu produk yang harus ada karena BMT Karomah merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga memberikan pelayanan sosial berupa menerima dana dari *aghniya* dan menyalurkannya kepada kaum *dhu'afa* yang membutuhkan.

b. Persyaratan Umum Pembiayaan di BMT Karomah

- 1) Menjadi anggota BMT Karomah
- 2) Mengisi Formulir permohonan pembiayaan yang disediakan
- 3) Foto copy KTP suami/istri
- 4) Foto copy KK/C1
- 5) Foto copy akta nikah
- 6) Foto copy rekening listrik atau tlp
- 7) Slip gaji bagi karyawan swasta atau PNS
- 8) Bersedia di survei atau diwawancara.